



**PUTUSAN**  
Nomor 950 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
2. **STEFANUS D. NAHAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama Mariono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SKK/HT.10.01/2015/PN.ATB tanggal 13 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/Pembanding II dan III;

**L a w a n**

**STEFANUS ATOK BAU**, bertempat tinggal di Km 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustumala, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

1. **CRISTIAN APLUGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kodya Kupang;
2. **LEONETO MARTINS**, bertempat tinggal di Kelurahan Nuelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
3. **LONGGINUS LELO**, bertempat tinggal di Km 17 jurusan Kupang-Atambua, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
4. **JEREMIAS POLIM**, bertempat tinggal di RT 018/RW007 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

*Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016*



5. **CARLOS DA RICARDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Nuelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  6. **AGUSTINUS BERE**, bertempat tinggal di Kelurahan Naikoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kodya Kupang;
  7. **LUDOVIKUS MANEK**, bertempat tinggal di Oetfo Cabang Manumean Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  8. **GERVAS TAEK**, bertempat tinggal di Halilulik Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  9. **YOSEF L. NESI**, bertempat tinggal di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  10. **VITALIS MAUK**, bertempat tinggal di Bua Oan, Desa Bakus Tulama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  11. **PAULUS HALE**, bertempat tinggal di Pasar Baru Halilulik, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  12. **AMOS LUKAS DJAJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
  13. **PETRUS TAEK**, bertempat tinggal di Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu;
  14. **SIPRI MORUK**, bertempat tinggal di Nanaerai Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  15. **YAKOBUS NAHAK**, bertempat tinggal di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/ Pembanding I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat III dan IV/Pembanding II dan III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/ Pembanding I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1975 dan 1976 telah terjadi pergolakan Timor – Timur, dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui anggota TNI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI yang juga didukung oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mempertahankan wilayah Timor – Timur, dan kemudian Negara dan Pemerintah RI telah menetapkannya sebagai Propinsi yang ke -27 dalam wilayah NKRI;

2. Bahwa pada tahun 1975 dan 1976 Penggugat telah dewasa dan tinggal di daerah Perbatasan dengan wilayah Timor – Timur, dimana wilayah di sekitar tempat tinggal Penggugat telah dijadikan sebagai basis pertahanan. Kemudian atas permintaan Danyon TNI Yonif 743 yang bertugas di wilayah perbatasan Nanaenoe, maka Penggugat yang waktu itu telah dewasa merasa terpanggil dan berkewajiban sebagai anak bangsa untuk terlibat sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO). Pada waktu itu Penggugat sebagai anggota TBO bersama teman – teman yang bernama Sipri Fahik Ote, Petrus Mauk, Yonatas Mau, Raimundus Kehi, Petrus Kala) bergabung dalam Kompi 3 peleton 1 dengan tugas mengangkut peralatan persenjataan seperti peluru atau amunisi dan mengangkut persediaan makanan dari wilayah Kabupaten Belu menuju ke wilayah Timor – Timur yakni Dakolo dan Fatumea (sekarang termasuk wilayah Negara Timor Leste). Selain itu Penggugat dan teman – teman membantu anggota TNI Yonif 743 dalam usaha mendirikan tenda – tenda darurat bagi Pasukan TNI dan ataupun pos - pos keamanan di wilayah Nanaenoe (sekarang termasuk Wilayah Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu);
3. Bahwa disamping Penggugat telah melaksanakan tugas – tugas sebagai anggota TBO pada masa operasi militer tahun 1975 dan 1976 kemudian pada tahun 1977 hingga tahun 1978, Penggugat mendapat perintah dari Kepala Dusun Wedare bernama Yakobus Luan, untuk bergabung bersama Anggota TNI Yonif 743 yang dipimpin oleh anggota TNI bernama Hendrik Rihi dan Suwandi dalam rangka melakukan tugas pengamanan di pos keamanan Kakeuhun Tolu dan di Pos Keamanan Besakhun yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Timor –Timur;
4. Bahwa atas jasa – jasa Penggugat dan teman – teman yang tergabung dalam barisan TBO yang membantu pasukan TNI Yonif 743 dalam operasi Militer tahun 1975 dan 1976 sebagaimana dalil dalam posita point 2 dan 3 tersebut, maka sesuai dengan Undang – Undang yang khusus mengatur tentang Veteran, penggugat dan teman – teman berhak mendapat penghargaan dari Negara sebagai anggota Veteran Pembela Seroja. Kemudian pada tanggal 30 April 2002 Penggugat secara sah terdaftar sebagai Calon Veteran dengan Nomor pendaftaran: IX/01- K - I

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/085/IV/2002. Dan pada tahun 2003 penggugat menerima tanda Gelar dan Kehormatan dari Negara melalui Kementrian Pertahanan RI.dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003. Setelah Penggugat menerima SKEP tersebut maka pada tahun 2008 Penggugat telah diusulkan oleh Kepala Kaminvet NTT (Nusa Tenggara Timur) yang waktu itu dijabat oleh Tergugat IV untuk mendapatkan Tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985. Akhirnya pada tahun 2009 Penggugat mendapatkan SK. Tunjangan Veteran;

5. Bahwa berdasarkan posita gugatan point 1 hingga 4 tersebut, dapat membuktikan bahwa legalitas Penggugat sebagai Anggota TBO Veteran Pembela Seroja adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah khususnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI;
6. Bahwa dalam bulan Oktober hingga Desember tahun 2013, sesama anggota Veteran yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII yang dikoordinir oleh Tergugat I sampai dengan XII telah menyebarkan isu dan tuduhan – tuduhan yang tidak benar mengenai diri penggugat dengan cara sebagai berikut :
  - a. Tergugat I sampai dengan XVII secara bersama – sama menuduh atau memberikan stigma terhadap diri Penggugat dengan sebutan veteran palsu, veteran aspal dan veteran gadungan;
  - b. Tergugat I sampai dengan XVII secara bersama – sama memberikan informasi yang tidak benar tentang umur atau usia Penggugat dengan mengatakan bahwa pada tahun 1975, Penggugat baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Padahal pada tahun 1975 penggugat sudah dewasa karena telah berumur 21 tahun sesuai KTP;
  - c. Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah membentuk tim ilegal dalam organisasi LVRI, yang menamakan dirinya TIM 10 Veteran/Calon Veteran Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) , telah bertindak secara bersama – sama menyebarkan berita – berita bohong dan penghinaan melalui media massa atau surat kabar dan berbagai tulisan antara lain: Harian Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4 Nopemder 2013 dan Harian Pos Kupang tanggal 6 Nopember 2013 serta Surat Tanggapan Tergugat I sampai dengan XII sebagai tim

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Veteran tanggal 31 Juli 2014. Inti dari semua tuduhan yang diberitakan selalu mengatakan bahwa Penggugat sebagai Veteran yang Palsu dan Penggugat sebagai Calo Veteran dan lain sebagainya. Kemudian Para Tergugat juga selalu menyebarkan berita bahwa Kantor Veteran yang sementara dibangun oleh Penggugat dan sesama anggota Veteran yang terletak di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah kantor Siluman, sehingga Penggugat dan anggotanya harus ditangkap untuk diproses. Padahal Penggugat adalah benar-benar asli TBO Veteran Pembela Seroja. Dan selama ini Penggugat dengan dukungan sesama anggota Veteran yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka telah bekerja keras untuk membesarkan organisasi LVRI di Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan cara berswadaya untuk membangun sebuah kantor sebagai tempat yang layak bagi kelancaran semua kegiatan LVRI di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- d. Pada bulan Nopember 2013 Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII secara bersama – sama melaporkan Penggugat ke Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) dan ke Polres Belu dengan tuduhan Penggugat telah melanggar Pasal 22 dan 23 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran. Padahal tuduhan Para Tergugat tersebut adalah benar – benar rekayasa tanpa didasarkan pada alat bukti yang kuat dan jelas;
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Tergugat I sampai dengan XVII secara bersama – sama telah melakukan provokasi terhadap anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan memobilisasi anggota Veteran untuk melakukan aksi Demo di Gedung DPRD Kabupaten Belu. Dalam aksi demo tersebut Para Tergugat mengeluarkan pernyataan yang bersifat memfitnah, menuduh dan menghina Penggugat dengan berbagai kalimat yang sungguh – sungguh menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai seorang Anggota LVRI. Perbuatan para Tergugat yang dipimpin oleh Anggota Tim 10 Veteran tersebut telah menimbulkan perasaan malu dan telah menghilangkan kepercayaan di antara sesama anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Malaka, bahkan telah menodai nama baik Penggugat di mata organisasi LVRI.- baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Pusat;
8. Bahwa Tergugat I sampai dengan XVII secara bersama – sama telah melakukan provokasi terhadap anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan maksud agar para anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menolak atau tidak taat pada

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan internal organisasi yang dikeluarkan oleh DPD LVRI ( MADA ) NTT (Nusa Tenggara Timur) . Selain itu tindakan para Tergugat bermaksud supaya semua anggota Veteran tidak boleh mengakui dan tidak boleh percaya akan jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI untuk wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;

Akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kesulitan di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Koordinator dalam rangka menggalang persatuan di kalangan anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat harus dinyatakan sebagai tindakan pemberontakan dan Makar terhadap organisasi LVRI baik di Daerah maupun di tingkat Pusat, dan tindakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XII) bertentangan dengan Anggaran Dasar LVRI Bab II Pasal 4 dan Pasal 5;

9. Bahwa kehadiran Tergugat I sampai dengan XII yang bermarkas di Jalan Timor Raya KM. 18 Noelbaki – Kupang yang menamakan dirinya tim 10 Veteran /Calon Veteran Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), dengan segala perbuatannya yang memprovokasi, mengadu domba sesama anggota veteran di wilayah NTT (Nusa Tenggara Timur) khususnya Kabupaten Belu dan kabupaten Malaka, secara langsung telah menghambat proses penyelesaian Gedung LVRI di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang. Disamping itu tindakan Tergugat I sampai dengan XII yang menamakan diri Tim 10 Veteran tersebut secara nyata telah mengganggu kelancaran proses mendapatkan hak - hak atas gaji sebagai anggota veteran di PT. Taspen Kupang dan di kanminvetcad IX/01-K-I Kupang. Mengamati tindakan brutal dan semua trik dan cara dari para tergugat khususnya Tergugat I sampai dengan XII tersebut, maka oleh Pimpinan Mada LVRI NTT (Nusa Tenggara Timur) melalui surat tanggal 18 Nopember 2013, menilai bahwa semua tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah termasuk perbuatan makar dan fitnah terhadap organisasi LVR, baik di tingkat DPD dan tingkat DPP , serta Kanminvet di Kupang maupun terhadap Kementerian Pertahanan RI selaku pejabat Pembuat SKEP Gelar Kehormatan Veteran;
10. Bahwa Pernyataan Para Tergugat melalui berbagai Media Masa atau Surat Kabar (Pos Kupang dan Timex) selalu berkaitan dengan Jabatan dan Kegiatan Penggugat yang berkantor KM. 16 Jurusan Kupang Atambua. Padahal jabatan Penggugat sebagai Koordinator umum LVRI untuk

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode tahun 2013 – 2018 dimaksud adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor 16/DPD-MDLV/IX/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang berisi Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh DPD Markas Daerah LVRI NTT (Nusa Tenggara Timur) di Kupang. Sehingga semua kegiatan dan tindakan Penggugat adalah sebagai perpanjangan tangan dari MADA dan KAMINVETCAD di Kupang dalam rangka memberikan pelayanan serta memperjuangkan hak – hak anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka untuk mendapatkan gaji dan atau tunjangan dari Negara. Oleh karena itu sesungguhnya semua kegiatan yang bermarkas di KM. 16 jurusan Atambua - Kupang adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 dan tidak bertentangan dengan AD dan ART LVRI;

11. Bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat sebagaimana dalam posita point 6 sampai dengan 10 tersebut, yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat baik dalam statusnya sebagai seorang Veteran Pembela Seroja dan dalam jabatan sebagai seorang Koordinator LVRI untuk wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta seluruh kegiatan Penggugat yang bermarkas di KM. 16 urusan Atambua - Kupang adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
12. Bahwa Oleh karena perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut telah menimbulkan perasaan malu yang sangat dan telah melanggar hak subyektif Penggugat, dan konsekuensinya nyata yang dialami Penggugat adalah bahwa Penggugat merasa malu, merasa tidak aman, merasa terhina, dan telah hilang kepercayaan dalam masyarakat khususnya dalam organisasi LVRI, semuanya mendatangkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian secara imateil. Oleh Karena itu Penggugat menuntut agar Kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII diwajibkan secara tanggung renteng menurut hukum untuk membayar sejumlah uang atas kerugian – kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian secara materil senilai Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dan kerugian secara imateril yang dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Total Kerugian materil dan immateril sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus Juta rupia) tersebut harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Penggugat juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Atambua dapat pula menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat melalui media masa

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat Kabar Kupang pos dan Timex dalam kurung waktu selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO pada peristiwa Pergolakan Timor – Timur tahun 1975 dan 1976;
3. Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan tanda gelar dan kehormatan Penggugat sebagai anggota TBO Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kementerian Pertahanan RI. dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XI/2003 tertanggal 5 Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menetapkan hukum bahwa Jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 – 2018 adalah Sah dan tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI;
5. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan tugas dan kegiatan Penggugat dalam menjalankan fungsi sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan berkantor di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 dan tidak pula bertentangan dengan peraturan organisasi Veteran yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yang menamakan diri sebagai Tim 10 Veteran /Calon Veteran Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) yang memprovokasi sesama anggota Veteran adalah perbuatan Makar yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI sesuai surat teguran dari DPD Mada LVRI NTT (Nusa Tenggara Timur);
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian yang diderita Penggugat yang ditaksasi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian kerugian secara materil dinilai sebesar Rp100.000.000, dan Kerugian secara Immateril dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00;
9. Menghukum Para Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tertulis melalui media masa atau surat Kabar harian Kupang Pos dan Surat Kabar harian Timex dalam kurung waktu selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa dengan menyampaikan pada tahun 1975 dan 1976 terjadi pergolakan di Timor Timur dimana pemerintah Republik Indonesia melalui anggota TNI dan POLRI yang juga didukung oleh seluruh masyarakat kabupaten Belu Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) telah berhasil mempertahankan wilayah Timor Timur, dan kemudian Negara dan Pemerintah RI telah menetapkan sebagai Provinsi ke 27 dalam wilayah NKRI, membuktikan bahwa Sdr. Penggugat tidak mengetahui dan memahami Sejarah Perjuangan Integrasi;

Bahwa Fakta yang sebenarnya adalah:

- a. Sebelum 17 Juli 1976, Timor Leste sekarang, dulu bernama Timor Portugis, suatu wilayah jajahan Pemerintah Portugis. Menggunakan nama Timor Timur untuk tahun 1975 dan sebelum 17 juli 1976 adalah tidak benar. Nama Timor Timur resmi digunakan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang Integrasi;
- b. Sejarah pergolakan di Timor Portugis berawal dari pemberian kesempatan oleh pemerintah Portugal bagi wilayah-wilayah di jajahannya untuk merdeka. Rakyat Timor Portugis memanfaatkan dengan membentuk partai-partai politik yakni pada tanggal 11 Mei 1974 terbentuk 1)Partai *Uniao Democratica Timorese* (UDT) bertujuan Timor Portugis merdeka dibawah naungan Portugal.2) pada tanggal 14 Mei 1974 terbentuk Partai *Associacao Social Demokrata Timores* (ASDT) bertujuan terbentuknya Timor Portugis yang merdeka penuh.3) Partai *Associacao Popular Demokratica de Timor* (APODETTI) terbentuk pada tanggal 27 Mei 1974 bertujuan Timor Portugis merdeka dan berintegrasi dengan NKRI, kemudian terbentuk lagi Partai Kota dan Partai *Trabalhista*. Pada bulan September 1974 ASDT berubah nama menjadi Fretilin (*Frente Revolusionaria Timor Leste Independente*)

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diprakarsai oleh beberapa mahasiswa berhaluan komunis yang baru pulang dari Portugal seperti Vicente Sahe dan Carvarino alias Maulear;

- c. Memanasnya pertikaian politik antara faksi-faksi yang bertentangan ideologi, pada akhirnya bermuara pada Revolusi 11 Agustus 1975 yang dimotori UDT dengan bantuan Polisi Nasional Timor Portugis, UDT tidak bertahan lama karena Fretilin dengan bantuan Tropaz berhasil merebut Kota Dili dan menggusur para pengikut dan tokoh-tokoh partai UDT, Apodetti, Kota dan Trabalhista ke wilayah perbatasan Indonesia bersama ribuan pengungsi termasuk 17 orang tawanan tentara Portugal;
- d. Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin secara sepihak memproklamkan kemerdekaan Negara Timor Leste di Dili dan menurunkan bendera Portugis, lalu pada tanggal 30 November ditandatangani Deklarasi Balibo oleh Partai-partai UDT, Apodetti, Kota dan Trabalhista yang salah satu butirnya meminta bantuan Indonesia untuk membantu memulihkan dan mengamankan situasi;
- e. Bahwa menggunakan nama TNI dan POLRI dalam perjuangan Timor Timur adalah tidak benar karena yang berjuang membantu kemerdekaan rakyat Timor Portugis adalah para sukarelawan atau para partisan atas permintaan sebagian besar rakyat Timor Timur melalui Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975;
- f. Bahwa sebelum ditetapkan pemisahan antara TNI dan POLRI namanya adalah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia);
- g. Bahwa tidak benar pada tahun 1975 dan 1976 Indonesia mempertahankan wilayah Timor Timur (fakta Timor Portugis) karena sebelum Integrasi 1976, Timor Portugis bukan bagian wilayah NKRI. Mengatakan Indonesia mempertahankan Timor Timur tahun 1975 dan 1976 mengandung pengertian sejak kapan Indonesia menginvasi Timor Portugis sehingga harus mempertahankannya pada tahun 1975 dan 1976;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan bantahan point 1 huruf a sampai huruf g, maka dalil 1 Gugatan Sdr. Penggugat kami tergugat menyatakan tidak benar.

1. Bahwa dalam dalil gugatan no 2 Penggugat mengatakan : a. Telah dewasa pada tahun 1975 dan 1976, b. Diminta oleh Danyon TNI Yonif 743 yang bertugas di Perbatasan Nanaenoe, c. Terlibat sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO), bersama teman yang bernama Sipri Fahik Ote, Petrus Mauk, Yonatas Mau, Raimundus Kehi dan Pertus Kala bergabung dalam kompi 3 peleton;

Terhadap umur Penggugat :

- a. Bahwa halaman pertama gugatan tertera dengan jelas umur Penggugat

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 tahun yang berarti Penggugat lahir pada tahun 1950, identitas kelahiran tersebut sesuai dengan kesaksian Penggugat dalam sidang kasus Kapten TNI-AD Hendrik They pada tanggal 16 September 2014 di Pengadilan Militer III=15 Kupang, serta pernyataan penggugat di harian Timex;
- b. Bahwa sesuai surat Baptis dari buku Permandian Paroki Hati Kudus Yesus di Laktutus, Penggugat mengakui pula bahwa Penggugat lahir pada tahun 1954. Data identitas kelahiran Penggugat tersebut sesuai dengan surat Kapolres Belu Nomor SP2HP/190/VI/2014/Reskrim tanggal 28 juni 2014 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. Lodovikus Manek, tergugat Nomor 10, anggota tim 10, yang pada butir 2 antara lain mengatakan penyidik telah memperoleh surat keterangan dari Paroki Hati Kudus Yesus di Laktutus Nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang tercatat pada buku induk 1 (satu) Permandian Paroki HKY Laktutus yang menerangkan bahwa saudara Stefanus Atok Bau alias Fanus adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan bapak Bau Atok (almarhum) dan mama Muti taek (Almarhumah) yang menerangkan lahir di Haliwen pada tanggal 28 Mei 1954;
- c. Bahwa fakta baru yang Tergugat 1 s/d 12 temukan ternyata surat keterangan kelahiran Nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Paroki HKY Laktutus telah dikoreksi dengan surat Nomor 05/P.HKYL/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal koreksi surat keterangan yang ditujukan kepada Kapolres Belu dan tembusannya antara lain disampaikan Kepada Kapolda NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Dirwasum Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) . dalam surat tersebut terungkap : 1)pada buku Baptis 1 data kelahiran Melkior Kim Bau, kakak penggugat telah dirubah dari tahu 1958 menjadi tahun 1945 oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2)Sebenarnya nama dan identitas dari Sdr.Juliana Bete dan Sdr. Stefanus Atok Bau (Penggugat) tidak tercatat pada Buku Baptis 2 (dua) Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus seperti yang tertera dalam surat keterangan berNomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, sebab ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memasukan nama-nama tersebut diatas buku Baptis 2 (dua) tanpa sepengetahuan Pastor Paroki dengan menggunakan Nomor Induk Permandian orang lain;
- d. Bahwa berkaitan dengan huruf 2 butir c tersebut diatas tergugat I sampai

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



XIV dan XVII telah memperoleh bukti berupa foto yang diambil dari buku Baptis 1 (satu) yang tercantum nama Melkior Kim dan buku Baptis 2 (dua) yang tercantum nama Juliana Bete dan nama Stefanus Atok serta buku pembeding yang tercantum nama orang yang sebenarnya yang memiliki Nomor Baptis pada buku Baptis 2 (dua);

e. Bahwa sesuai dengan fakta pada butir 2 huruf a dan huruf b tersebut diatas terbukti Penggugat telah mengakui identitas kelahiran ganda, dimana pada awalnya berumur 64 tahun yang dapat diartikan Penggugat lahir tahun 1950 dan berikutnya Penggugat lahir tahun 1954;

Kemudian dengan adanya fakta dan bukti baru yang ternyata bahwa data kelahiran dan Permandian penggugat tidak benar atau bohong maka dapat disimpulkan penggugat telah menyembunyikan identitas kelahiran yang sebenarnya yang sesuai dengan hukum alam Penggugat lahir antara tahun 1959 dan 1969;

f. Bahwa tidak benar atau tidak mungkin Penggugat telah dewasa pada tanggal 21 Mei tahun 1975, karena menurut kesaksian beberapa tokoh masyarakat dan bukti otentik tentang data kelahiran kakak sulungnya yang bernama Melkior Kim Bau lahir tahun 1958. Sedangkan Penggugat anak ke 4 dari lima bersaudara anak dari bapak Bau Atok (almarhum) dan mama Muti Taek (almarhumah). Bahwa terdapat bukti yang lain yaitu adik Penggugat yang bernama Laurensius Halek anak Nomor 5 dari keluarga tersebut lahir tahun 1970 sesuai dengan surat Serani yang dikeluarkan oleh Paroki Halilulik;

g. Bahwa dengan merekayasa umur kakak Penggugat Melkior Kim Bau dari tahun 1958 menjadi tahun 1945 (pada buku baptis I), kakak perempuan Yuliana Bete yang sebelumnya tidak tercatat dalam buku baptis Paroki HKY Laktutus dengan tahun lahir 1951, dan Penggugat sendiri 28 mei 1954(buku baptis II) membuktikan Penggugat berusaha menutupi identitas kelahiran yang sebenarnya dengan melibatkan dua orang kakaknya dalam struktur keluarganya;

h. Bahwa dengan demikian penggugat telah berbohong tentang identitas tahun kelahirannya;

Terhadap identitas penggugat sebagai orang katolik:

a. Penggugat mengaku Katolik. Bukti sebagai orang Katolik wajib hukumnya melalui penerimaan Sakramen Baptis oleh Pastor dan pemberian nama Baptis dan sebagai bukti otentik, pihak Paroki menerbitkan surat serani dan ternyata hingga perkara ini digelar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Sdr. Penggugat tidak menunjukan surat serani tersebut;

- b. Bahwa berdasarkan fakta tertulis penggugat dibaptis berdasarkan surat keterangan paroki HKY Laktutus Nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Namun setelah diteliti ditemukan manipulasi data kelahiran;
- c. Bahwa berdasarkan surat paroki HKY Laktutus Nomor 05/P.HKYL/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang ditanda tangani Pastor rekan Paroki HKYL P. Leonardus Adrianto Hambur, OFM dan mengetahui Pastor Paroki P. Yohanes Kristoforus Tara, OFM pada butir 2 menyatakan keterangan identitas Melkior Kim Bau, Yuliana Bete dan Stefanus Atok Bau anak dari bapak Bau Atok (almarhum) dan mama Muti Taek (almarhumah) sebagaimana yang tertera tidak benar;
- d. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berbohong tentang identitas dirinya sebagai seorang Katholik;

Terhadap status Penggugat sebagai TBO :

- a. Bahwa TBO kependekan dari Tenaga Bantuan Operasi dalam pengertiannya adalah orang sipil baik dari luar Timor Portugis maupun dari dalam Timor Portugis yang bergabung dalam operasi bersama para kesatuan sukarelawan partisan dan secara terus menerus mengikuti gerak pasukan di wilayah operasi di Timor Portugis (sekurang-kurangnya 3 Bulan);
- b. Bahwa Tergugat Nomor 2 yang adalah seorang mantan partisan dan anggota partai Apodeti, TBO mulai muncul atas permintaan rakyat Timor Portugis yang diwakili oleh 4 (empat) faksi yaitu UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista pada tanggal 30 November 1975 dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden Soeharto. Walaupun demikian pelaksanaan penggunaan TBO baru mulai dilaksanakan pada bulan Januari 1976, dan bukan dari tahun 1975 seperti yang didalilkan Penggugat;
- c. Bahwa norma penggunaan baik TBO, partisan, maupun sukarelawan melalui perintah penugasan, karena TBO wajib bergabung dengan kesatuan Militer/Sukarelawan yang bertugas di wilayah Operasi Timor Portugis dan bukan di dalam wilayah kabupaten Belu. Sebagai bukti seorang TBO melegitimasi diri dengan surat perintah tugas adalah surat perintah Danrem 161/Wirasakti Nomor SPRIN/036/II/1976 tanggal 13 Desember 1976;
- d. Bahwa masyarakat yang tidak bergabung dalam kesatuan resmi yang beroperasi di wilayah Timor Portugis tidak bisa diklarifikasikan sebagai TBO;

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016





- e. Bahwa dalam keputusan Menhankam Pangab Nomor Kpts/106/II/1983 tentang Pembukaan Pendaftaran untuk mendapat Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di wilayah Timor Timur memberi penggolongan yang jelas bagi mereka yang berhak menjadi Veteran yakni:
- 1) Partisan Timor Timur;
  - 2) Sukarelawan Timor Timur;
  - 3) Perlawanan rakyat (Wanra) di perbatasan Timor Timur dan Nusa Tenggara Timur;
  - 4) Tenaga Bantuan Operasi (TBO);
  - 5) Anggota ABRI yang ditugaskan dalam Operasi Timor Timur;
  - 6) Ex pasukan bersenjata pemerintah Portugis yang turut bergabung dalam perjuangan pembebasan Timor Timur (Tropaz, Milisi, Polisi, Segundalina);
  - 7) Mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas dalam kurun waktu 21 Mei 1975 – 17 Juli 1976 atau meninggal setelah kurun waktu tersebut tetapi pernah bertugas dalam kurun waktu perjuangan tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka tidak dikenal TBO yang beroperasi di wilayah perbatasan Belu/Malaka;
- g. Bahwa menurut Letjen Pur. Kiki Syahnakri dalam bukunya Timor Timur The Untold Story halaman 60 dan 61, perekrutan Wanra mencapai 1.200 orang merupakan kebijakan situasional karena Batalyon Menpor yang didatangkan dari Jakarta gagal menunaikan tugasnya mengawal perbatasan. Sebagai kepala seksi operasi, Kiki Syahnakri yang bertanggung jawab dalam pembentukan satuan Wanra yang berjumlah 8 kompi;
- h. Bahwa tidak benar Danyon TNI 743 bertugas di wilayah perbatasan Nanaenoe karena kedudukan Yonif 743 berada di Alas. Sdr. Penggugat tidak menyampaikan dengan pasti kapan (tanggal, bulan) dan siapa yang menjadi saksi bahwa Danyonif 743 menerima penggugat untuk terlibat sebagai TBO;
- i. Bahwa norma-norma penugasan resmi dalam operasi Seroja mensyaratkan penugasan warga sipil di Kabupaten Belu Terdaftar melalui kantor wilayah Hansip setempat, sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan dari Kodim 1605 atau Dan Yonif 743;
- j. Bahwa Sdr. Penggugat hanya mengatakan bergabung dengan kompi 3 peleton tetapi tidak mengidentifikasikan dengan jelas kompi atau peleton



apa.

- k. Bahwa Penggugat mengaku mendaftar menjadi cavet pada tanggal 30 April 2002 dengan Nomor pendaftaran Cavet: IX/01-K-1/085/IV/2002, maka semua persyaratan administrasi Cavet dari Penggugat wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan Menham Nomor Skep/1223/M/IX/2000 tanggal 27 September 2000 dan petunjuk pelaksanaannya;
- l. Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan Nomor Juklak-01/SUMDAMAN/IX/2000 tanggal 11 September 2000 yang dikeluarkan Dirjen Sumber Daya Manusia Dephan, khusus pada butir 10 tentang persyaratan administrasi Cavet antara lain harus dilampirkan fotokopi dari bukti otentik tentang surat keterangan dari komandan kesatuan, surat perintah penugasan dan penarikan dari tugas;
- m. Bahwa dalam kesaksian penggugat sebagai saksi Nomor 6 (enam) pada sidang majelis hakim Peradilan militer III-15 kupang pada tanggal 16 september 2014 di kupang yang memeriksa Perkara Terdakwa Kapten Hendrik They, ketika ditanya oleh hakim ketua I tentang surat perintah penugasan penggugat sebagai TBO, Penggugat telah mengakui bahwa surat perintah penugasan tidak ada;
- n. Bahwa menurut kesaksian tergugat X, XII, XIII dan XVII dan para saksi dari anggota Kompi III Wanra Kabupaten Belu dan para mantan anggota Yonif 743 yang bertugas di perbatasan Nanaenoe pada saat itu serta warga Nanaenoe bersedia memberi kesaksian bahwa pernyataan Penggugat tentang data kelahirannya/umurnya adalah 25 tahun saat bertugas sebagai TBO tidak benar;

Berdasarkan dalil bantahan pada butir 2 huruf a sampai dengan n, maka dalil Nomor 2 penggugat kami nyatakan tidak benar/terbantahkan;

3. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan Nomor 3 mengatakan pada tahun 1977 hingga tahun 1978 penggugat mendapat perintah dari kepala dusun Wedare bernama Yakobus Luan untuk bergabung bersama anggota Yonif 743 yang dipimpin anggota TNI bernama Hendrik Rihi dan Suwandi;
- a. Bahwa tenggang waktu yang berlaku untuk Veteran Seroja adalah 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976. Tenggang waktu setelah tanggal 17 Juli 1976 Timor Portugis telah menjadi bagian dari NKRI;
- b. Bahwa Yakobus Luan, kepala dusun Wedare telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang menerangkan pada tahun 1975 Stefanus Atok Bau baru berumur 12 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban kami dalam dalil butir 3 huruf a dan b, maka kami menyatakan dalil Penggugat Nomor 3 tidak benar;

4. Bahwa berdasarkan dalil yang dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 2 dan 3 maka penggugat menyimpulkan : Pertama, Ia berhak mendaftar sebagai Cavet dengan Nomor pendaftaran IX/01-K-01/085/IV/2002 tanggal 30 April 2002, Kedua, Penggugat berhak menerima tanda gelar Kehormatan dari Negara melalui Kementerian Pertahanan RI dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, Ketiga, Penggugat mendapat Tunjangan Veteran;

Bahwa berdasarkan bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat Nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas maka kami menyatakan :

- a. Pendaftaran Penggugat sebagai calon Veteran pada tanggal 30 April 2002 dengan Nomor Pendaftaran IX/01-K-01/IV/2002, tidak benar karena Penggugat telah berbohong mengenai identitas diri yaitu umur dan status agamanya dan tidak memenuhi persyaratan umur minimum Cavet Seroja yakni 14 tahun atau kelahiran 1961 dan tidak memiliki surat perintah tugas dari KODIM 1605 Atambua atau Danyon 743;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat umur minimum yakni kelahiran tahun 1961 maka syarat-syarat calon veteran lainnya tidak benar atau tidak sah;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai seorang calon veteran maka penetapan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tanggal 5 Desember 2012, khusus untuk Penggugat harus dinyatakan batal demi Hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
- d. Bahwa hak Penggugat atas Tunjangan dan dana kehormatan, dan hak-hak lain sebagai Veteran yang terikat dengan keputusan Menham Nomor SKEP/1653/XII/2003 harus dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan point 5 gugatannya, Penggugat mendasarkan pada dalil 1 hingga 4 yang dibangunnya untuk membuktikan sah menurut hukum status TBO Penggugat dengan mengaitkan dengan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LVRI. Bahwa sah tidaknya status TBO Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Penugasan sebagai TBO oleh Kesatuan Militer /Dan Yonif 743 yang bertugas dalam kurun waktu tahun 1976;

Undang-Undang Veteran tidak mengatur secara eksplisit tentang TBO.TBO

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan sama sekali dengan organisasi masa Veteran yaitu LVRI.oleh karena itu dalil gugatan no 5 dari Penggugat, Tergugat nyatakan tidak benar;

6. Penggugat menyatakan bahwa kami para Tergugat I s/d Tergugat XIV dan tergugat XVII secara bersama-sama memberikan stigma dengan sebutan Veteran gadungan, Veteran palsu dan Veteran aspal, kenyataan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sejak kapan dan dimana kami memberikan stigma kepada penggugat sebagai Veteran palsu;
  - a. Stigma veteran kecoak muncul pertama kali pada tanggal 23 Juli 2013 oleh pengurus DPP LVRI Laksamana Pertama Ismu ketika berkunjung ke Kupang dalam rangka validasi data veteran di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) karena terdapat selisih data antara pusat dan daerah. Pertemuan di gedung DHD, dan yang hadir pada kesempatan tersebut tergugat 3 dan tergugat 6. Menurut Tergugat 3 dan 6 pada kesempatan tersebut kepala Taspen Kupang menyatakan bahwa dari 100 orang yang diwawancara ternyata 17 orang dipending karena dicurigai umur terlalu muda dan tidak mengetahui riwayat perjuangannya. Kepala PT. Taspen Kupang Junedi juga mengatakan bahwa Negara dirugikan sampai 30 Triliun untuk membayar pensiunan, tunjangan dan dana kehormatan kepada orang yang tidak berhak;
  - b. Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Juli 2013 di kantor DPD LVRI Tergugat 3 menerima dari Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) W.W Pawolo satu jepitan daftar lampiran Skep Menteri Pertahanan Nomor Skep/1016/M/XII/2012 yang berisi 130 nama Veteran dimana Kapten Hendrik They tercantum pada no urut 130. Ternyata setelah ditelusuri dan disesuaikan dengan dokumen SkepMenham 1016 yang asli, dimana Nomor urut Kapten Hendrik They adalah 447 maka ternyata daftar lampiran yang diserahkan oleh W.W Pawolo adalah palsu;
    - Label/Stigma Veteran Kecoak dari surat kabar itu adalah stigma umum dan tidak melekat pada nama orang perorang. Jika penggugat menemukan veteran aspal pada penggugat itu selalu diawali dengan kata "Diduga atau diduga kuat". Penggunaan kata diduga kuat Sdr. Stefanus Atok Bau veteran palsu karena kami telah memiliki bukti awal. Sebagaimana kami uraikan dalam konstruksi bantahan kami pada butir 2 dan 3;
    - Tidak pernah kami Tergugat Nomor XI, XIII, XIV, berhubungan dengan pers. Dengan demikian tuduhan penggugat adalah fitnah;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat mengatakan TIM 10 ilegal dalam organisasi LVRI, menuduh TIM 10 menebarkan berita bohong, penghinaan melalui media masa dengan menyebarkan Harian Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4 November 2013, Harian Pos Kupang tanggal 6 November 2013. Serta surat Tim 10 tanggal 31 Juli 2014;

Eksistensi Tim 10 veteran yang anggotanya terdiri atas 2 orang badan pengurus DPD LVRI yakni tergugat I dan tergugat II, serta anggota veteran biasa, tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan tergugat 8 adalah seorang calon veteran yang terdaftar sejak Tahun 1987, hadir sejak September 2013 atas kewajiban kepada bangsa dan Negara. Kehadiran Tim 10 atas inisiatif kami sendiri karena Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI, serta melindungi saudara Penggugat yang diduga kuat adalah veteran aspal karena tidak menyikapi dengan cepat laporan Sdr. Mariono (Tergugat III) tentang adanya veteran aspal dalam tubuh LVRI. Legal tidaknya status Tim 10 akan kami pertanggung jawabkan dalam musyawarah luar biasa DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) yang akan diusahakan digelar atau dalam kongres LVRI berikut. Ketidaktaatan Tim 10 kepada Ketua DPD LVRI dikarenakan legitimasi Ybs telah hilang karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI. DPD LVRI bukan milik pusaka Ketua Stanislaus Dawu dan sekretaris W.W Pawolo yang seenaknya melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI;

- a) Tidak benar kami Tim 10 menyebarkan berita bohong, dan tidak benar kami Tim 10 melakukan penghinaan kepada penggugat melalui Harian Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4 November 2013, Harian Pos Kupang tanggal 6 November 2013. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada berita Pos Kupang tanggal 30 Oktober tentang Penggugat, berita Pos Kupang tanggal 4 November 2013 tidak menyinggung tentang Penggugat dan berita Pos Kupang tanggal 6 November 2013 bukan tentang penggugat tetapi kapten Hendrik They yang sekarang telah diputus bersalah;
- b) Apabila Sdr. Penggugat merasa dihina melalui harian Pos Kupang, seharusnya Sdr. Penggugat menggunakan Hak Jawab. Namun hal tersebut tidak Penggugat lakukan;
- c) Surat Tim 10 tanggal 31 Juli 2013 merupakan tanggapan kritis yang ditujukan kepada ketua dan sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur) dan tembusan berbagai pihak, akan tetapi tidak ada tembusan kepada saudara penggugat. Di halaman 1 surat tersebut jelas terbaca bahwa "Terlapor Stefanus Atok Bau yang diduga kuat adalah veteran aspal, calon veteran dan saksi palsu bagi calon veteran lain";

Penggunaan kata "Diduga Kuat" adalah benar karena kami telah memperoleh bukti awal dan bukti baru tentang kelahiran/umur Saudara Penggugat. Dengan demikian tuduhan penggugat bahwa kami tergugat menyebarkan berita bohong adalah suatu kebohongan;

1. Tidak benar kami melaporkan Penggugat ke Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) pada bulan November 2013 melainkan tanggal 30 Oktober 2013 dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/307/X/2013/SPKT tanggal 30 Oktober 2013. Sambil menyampaikan bukti awal dan sekaligus telah dilaksanakannya berita acara pemeriksaan saksi korban dan pelapor;
2. Tidak benar kami menuduh penggugat melanggar Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran karena itu kewenangann Polisi dan Jaksa;  
Dengan demikian tuduhan Penggugat tidak benar atau terbukti bohong;
3. Benar bahwa kami Tim 10 bersama para veteran dan calon veteran telah menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Belu dalam bentuk Orasi dan penyampaian Petisi dan diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Belu dan pada tanggal 11 Desember ditindak lanjuti dengan tatap muka dengan Komisi A DPRD Kabupaten Belu. Selalu kami katakan bahwa Penggugat diduga kuat adalah veteran aspal karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Veteran karena umur yang tidak memenuhi syarat serta status TBOnya tidak jelas dan legal berdasarkan surat perintah tugas. Hal ini kami para Tergugat lakukan demi Kepentingan umum/Negara agar Negara tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
4. Bahwa jikalau Penggugat merasa malu dan terhina baik di mata LVRI Daerah maupun pusat serta masyarakat itu urusan Penggugat karena setiap pernyataan pers kami maupun butir pernyataan tertulis selalu menggunakan kata "Diduga Kuat" karena kami telah memiliki bukti awal;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 8, 9, 10 dan 11. Penggugat mengkonstruksikan:

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Koordinator urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka adalah sah;
- b) Bahwa jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum urusan Veteran kabupaten Belu dan Malaka Periode 2013-2018 adalah sah atas dasar Penggugat mendapat surat perintah Nomor 16/DPD-MDLV/IX/IV/2013 tanggal 25 April 2013 oleh DPD markas Daera LVRI NTT (Nusa Tenggara Timur) di Kupang;
- c) Penggugat adalah perpanjangan tangan dari Mada dan Kaminvetcad di Kupang dalam rangka memperjuangkan hak-hak Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- d) Bahwa penggugat mengatakan perbuatannya di markas KM 16 Jurusan Atambua-Kupang adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
- e) Menuduh kami dengan perbuatan makar dan pemberontakan terhadap LVRI baik di daerah dan di pusat;
- f) Menuduh kami melanggar Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran LVRI;
- g) Menuduh kami mengganggu kelancaran tugas PT Taspen;
- h) Memberi stigma kepada kami melakukan perbuatan makar dan fitnah terhadap organisasi LVRI ditingkat DPD dan DPP, Kaminvetcad Kupang dan Kementerian Pertahanan;

Sanggahan terhadap dalil Penggugat tentang eksistensi Koordinator Umum Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di KM 16 Jurusan Atambua-Kupang;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Anggaran Dasar LVRI bentuk Organisasi LVRI disusun berbentuk Piramida berdasarkan tingkatan organisasi sebagai berikut:
  - a) Organisasi Tingkat Pusat/Nasional;
  - b) Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus;
  - c) Organisasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/Kota;
  - d) Organisasi Tingkat Rating/Kecamatan;

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga LVRI menegaskan bahwa di setiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, di setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1(satu) Markas Cabang dan di setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari ketentuan Pasal 9 ayat 1 Anggaran dasar LVRI Jo, ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b tersebut diatas maka jelas tidak dikenal organisasi LVRI yang bernama Koordinator Umum Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;

Dengan demikian kami tegaskan bahwa pembentukan Organisasi Koordinator Umum Veteran kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang menurut Penggugat berdasarkan perintah ketua DPD Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) terbukti dan nyata melanggar pasal 9 ayat 1 anggaran dasar LVRI Jo. Pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga LVRI;

- c. Oleh karenanya yang sebenarnya harus dikatakan sebagai perbuatan makar melawan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI hasil keputusan Konggres Tahun 2013 yang disahkan dengan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 adalah Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Penggugat. Siapapun termasuk Ketua dan Sekretaris DPD LVRI tidak berhak dan berwenang membentuk suatu organisasi lain selain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI. Selain melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI, kehadiran Koordinator Umum Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di KM 16 Jurusan Atambua-Kupang tidak mungkin terdaftar di Kabupaten Belu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan karena melanggar AD dan ART LVRI. Dalam kesaksian Sdr. Stanislaus Dawu, Ketua DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada sidang kasus Hendrik They di Pengadilan Militer III-15 Kupang, ketika ditanya oleh Oditur Militer : Legal atau Ilegal kantor Koordinator Umum Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka ? Sdr.Stanislaus Dawu menjawab pertama bahwa itu Interen. Ketika didesak dan ditanya lagi oleh Oditur Militer baru menjawab bahwa illegal. Ternyata Sdr. Stanislaus Dawu mengakui sendiri bahwa Koordinator Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka adalah illegal. Oleh karena kantornya illegal maka jabatan saudara penggugat sebagai Koordinator juga ilegal. Karena illegal maka kehadirannya justru mencoreng nama baik kode etik kehormatan LVRI, menggerogoti kewenangan DPC LVRI Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, menggerogoti kewenangan Ketua Ranting LVRI Kecamatan Tasbar karena berlokasi di KM 16 Jurusan Atambua-Kupang, menciptakan kekacauan pembinaan dan pelayanan Hak-Hak veteran di

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, dan dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah perpanjangan tangan dari Minvetcad Kupang adalah tidak benar;

d. Pada tanggal 7 Oktober 2014 di Gedung DHD'45 telah dilaksanakan Rapat DPD LVRI Kupang dengan Kepala Biro Pembinaan Organisasi LVRI Bapak Brigjen (Purnawirawan) Djoko Kirmanto, oleh Bapak Djoko Kirmanto telah diperintahkan kepada Sdr. Stanislaus Dawu / Ketua DPD LVRI untuk membubarkan Kantor Koordinator Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Perintah yang sama ditegaskan lagi pada saat Bapak Brigjen Djoko Kirmanto berada di ruangan Kepala Kaminvetcad 01-K-01 Kupang;

e. Kami tidak pernah melawan organisasi LVRI tetapi yang kami lawan adalah tindakan sewenang-wenang Ketua dan Sekretaris DPD LVRI secara inpersona dan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI, berupa merangkap jabatan partai politik, membentuk Organisasi liar, melindungi Sdr. Penggugat yang diduga kuat Veteran Aspal sebagaimana tercantum dalam tanggapan kritis kami dalam surat Nomor 4 /Vet-Cavet/VII/14 tanggal 31 Juli 2014. Kami telah membuktikan bahwa ada Veteran Aspal seperti Kapten Hendrik They PLH. Kepala Minvetcad 01-K-01 Kupang;

Justru dengan membentuk Organisasi illegal bernama Koordinator Umum Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka bersama Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) , serta veteran yang berada di sekitar Penggugat maka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan Visi Misi LVRI;

f. Oleh karena itu seluruh dalil yang mendasari Tuntutan Penggugat tidak benar, kabur dan diantaranya bohong maka kami nyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat;

g. 1. Bahwa dengan diperolehnya gelar veteran RI, maka penggugat telah memperoleh hak-hak dari Negara antara lain berupa Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan sejak tahun 2008 hingga saat ini (hingga bulan November 2014 sebanyak 81 bulan);

2. Bahwa apabila terbukti benar Sdr. Penggugat bukan Anggota TBO atau anggota kelaskaran lainnya yang resmi yang beroperasi di wilayah Timor Portugis dari tanggal 21 Mei 1975 s/d 17 Juli 1976, maka Penggugat tidak berhak memperoleh gelar kehormatan

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran RI, dan oleh karena itu hak-hak sebagaimana diuraikan pada huruf a dan angka 6 diatas harus dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum atau harus dibatalkan;

3. Bahwa dengan dibatalkan hak-hak Penggugat sebagai anggota veteran RI maka Penggugat wajib mengembalikan kerugian Negara berupa Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan sejak Januari 2008 s/d November 2014 sebesar :

- Tunjangan Veteran :  $81 \times \text{Rp}1.215.000,00 = \text{Rp} 98.415.000,00$
- Dana Kehormatan :  $81 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp} 20.250.000,00$
- Total keseluruhan sampai saat ini =  $\text{Rp}118.665.000,00$

h. Bahwa untuk menjamin kerugian Negara sebagaimana diuraikan pada huruf g butir 3 diatas, para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri kelas I B Atambua untuk melakukan sita jaminan atas seluruh harta milik Penggugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat;

8. Bahwa pada point 7, Penggugat menuduh para Tergugat mengeluarkan pernyataan yang bersifat menfitnah, menuduh dan menghina Penggugat dengan berbagai kalimat yang sungguh – sungguh menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai seorang anggota LVRI, dan selanjutnya Penggugat menggunakannya sebagai dasar untuk menuduh para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam point II gugatan Penggugat;

a) Bahwa menurut para Tergugat, sesungguhnya substansi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa “fitnah” dan “menghina” yang dilakukan oleh para Tergugat;

b) Bahwa oleh karena substansi perkaranya adalah “fitnah” dan “menghina” sebagaimana dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka menurut para Tergugat, hal ini merupakan perbuatan Pidana;

c) Bahwa oleh karena perbuatan Pidana, seharusnya perkara ini diproses dalam Peradilan Pidana;

d) Bahwa berdasarkan argumen – argumen para Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir a,b dan c point 8 ini, maka para Tergugat hendak mengajukan eksepsi atas perkara ini, dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak memeriksa perkara ini lebih lanjut;

9. a. Bahwa selain itu berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum 8,9 dan amar tuntutan ke 6, Penggugat telah menuduh Tergugat secara bersama-sama telah melakukan makar terhadap Negara dalam hal ini Menteri

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertahanan RI yang merupakan organisasi pemerintah pusat yang sah;
- b. Bahwa tuduhan melakukan perbuatan makar melawan Negara atau pemerintah yang sah dapat diancam dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati;
  - c. Bahwa untuk diketahui Penggugat, para Tergugat tidak ada niat sama sekali untuk mengubah atau mengganti Pemerintahan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dengan cara apapun juga, melainkan para tergugat hanya menginginkan suatu proses perekrutan para calon Veteran RI yang transparan dan bersih dari pencaloan, bebas dari pemerasan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terutama bebas dari Veteran Palsu;
  - d. Bahwa tuduhan penggugat tersebut ternyata tidak dilakukan melalui suatu proses peradilan pidana dan oleh karena itu haruslah dianggap tuduhan tersebut telah tidak terbukti. Sehingga dengan demikian perbuatan Sdr. Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pidana Fitnah;
  - e. Bahwa tuduhan makar yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat merupakan tindak pidana menfitnah, dan hal ini secara moril telah menjatuhkan harkat dan martabat para Tergugat sebagai Anggota Veteran di mata masyarakat;
10. Bahwa dalam butir 12 Penggugat telah menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Menurut para Tergugat, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci setiap kerugian yang dialaminya, dan oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut tidak perlu dipertimbangkan, apalagi dasar tuntutan itu adalah perbuatan melawan Hukum berupa fitnah yang belum dibuktikan melalui Peradilan Pidana.

## Dalam Rekonvensi

11. Bahwa berdasarkan sanggahan/tanggapan sebagaimana diuraikan pada angka 9 A,B,C,D dan E diatas, para Tergugat hendak melakukan gugatan Rekonvensi atas Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
- a) Bahwa tuduhan atau/perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah secara nyata-nyata memfitnah para Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan perasaan tertekan dan malu secara moril dan hal tersebut sungguh-sungguh sangat keji dan sangat merugikan harkat dan martabat para penggugat Rekonvensi dimata masyarakat;
  - b) Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kerugian Immateriil sebesar :

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) per Penggugat Rekonvensi sehingga seluruhnya berjumlah Rp17.000.000.000 (tujuh belas milyar Rupiah)

12. Untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi tersebut pada angka 10 huruf b, para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua untuk menjatuhkan sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja melakukan perbuatan fitnah terhadap para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ganti rugi immateril kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal seluruhnya sebesar Rp17.000.000.000,00 ( Tujuh Belas milyar Rupiah ) secara tunai.
4. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Atb. tanggal 8 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO pada peristiwa Pergolakan Timor – Timur tahun 1975 dan 1976;
3. Menyatakan proses penerbitan tanda gelar dan kehormatan Penggugat sebagai anggota TBO Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertahanan RI. dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1653/XI/2003 tertanggal 5 Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

4. Menyatakan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 – 2018 adalah Sah dan tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI sehingga Pelaksanaan tugas dan kegiatan Penggugat dalam menjalankan fungsi sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan berkantor di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.593.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XVII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 122/Pdt/2015/PT Kpg. Tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dan IV/Pembanding II,III diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pdt/2014/PN ATB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat III,IV/Pembanding II,III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding pada tanggal 3 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dan IV/Pembanding II,III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Atambua yang keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara karena telah tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai alat-alat bukti sehingga salah dalam menerapkan hukum, khususnya dalam hal mempertimbangkan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan :

- Pertimbangan hukum pada halaman 74 alinea pertama berbunyi menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu dan P-3 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu serta P-4 yakni surat keterangan tempat tinggal dan kelahiran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Tasifeto Barat dimana dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, tercantum identitas kelahiran dan tempat domisili Penggugat dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat lahir pada tanggal 01 Juli 1950 di Haliwen, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Selanjutnya pada alinea kedua halaman 74 mengatakan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1975 Penggugat telah berusia 25 tahun sehingga Penggugat adalah orang yang telah dewasa;

Bahwa alasan para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum yang dikutip tersebut di atas karena;

- 1) Tentang dimana dan kapan Penggugat lahir terdapat perbedaan tempat lahir antara bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dengan bukti surat P-4. Dan tanggal lahir antara bukti surat P-1 dengan P-2 dan P-4, sehingga seharusnya bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 bukanlah merupakan bukti yang kuat dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ketidaksesuaian dapat dilihat sebagai berikut :

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1, tempat dan tanggal lahir tercantum Haliwen 1 Juli 1950;
- P-2, tempat dan tanggal lahir tercantum Haliwen 31 Desember 1950;
- P-3, tempat dan tanggal lahir tercantum Haliwen 1 Juli 1950;
- P-4, tempat dan tanggal lahir tercantum Desa Bakustulama 30 Desember 1950;

2) Bahwa selain itu, bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dipatahkan pula oleh bukti surat yang diajukan para Tergugat / Pembanding, yang dapat dilihat sebagai berikut;

- T-3, surat permandian Melkior Kim Bau, adalah kakak sulung Penggugat lahir di Haliwen tahun 1958. Bukti surat T-3 membuktikan bahwa pada tahun 1975 Melkior Kim Bau kakak sulung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi baru berumur 17 tahun, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat Stefanus Atok Bau/Terbanding/Termohon Kasasi yang adalah adik dari Melkior Kim Bau pada tahun 1975 telah berumur 25 tahun adalah pendapat yang keliru dan salah;
- T-4, surat permandian Laurensius Halek, adalah adik Penggugat, lahir di Haliwen 27 September 1970;
- T-6, surat Pastor Paroki Laktutus Nomor 05/P.HKYL/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal koreksi surat keterangan yang menerangkan bahwa tahun kelahiran Melkior Kim Bau kakak Penggugat diubah dari 1958 menjadi 1945, Yuliana Bete dan Stefanus Atok Bau tidak tercatat pada buku baptis 2 (dua) Paroki HKYL. Surat Keterangan sebelumnya Nomor 01/HKYL/VI/2014 tidak benar;
- T-7, hasil foto lembaran buku baptis 2 (dua) Paroki Laktutus yang dipalsukan, menyatakan bahwa Stefanus Atok Bau dan Yuliana Bete tercatat menggunakan Nomor induk 5382 dan 5833 milik orang lain.
- T-8, hasil foto lembaran buku baptis pembanding Paroki HKY Laktutus menyatakan bahwa Agustina Sosek pemilik sah Nomor baptis 5382 dan Paskalis Asuk pemilik Nomor baptis 5833;
- T-9, hasil foto lembaran buku baptis 1 (satu) Paroki HKY Laktutus yang sudah diubah angka tahun lahir Melkior Kim Bau kakak sulung Penggugat, yang sebenarnya tertulis tahun lahir 1958 diubah menjadi 1945;

3) Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tahun 1975 terbukti belum dewasa yang dibuktikan dengan surat bukti T-3, T-4,

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6, T-7, T-8 dan T-9 sehingga proses memperoleh status sebagai anggota Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kementerian Pertahanan RI dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003 (bukti surat P-8) seharusnya dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum. Hal ketidakbenaran dalam proses yang dilakukan oleh Penggugat untuk memperoleh status anggota Veteran dapat dilihat sebagai berikut;

- Surat bukti P-5 hanya 1 lembar (lembaran pertama) yang tidak memberikan informasi yang sempurna tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi atas kebenaran diri Penggugat sebagai calon veteran;
- Formulir Pendaftaran Calon Veteran yang benar adalah sesuai surat bukti semula T-35, T-36 dan T-37 oleh Majelis Hakim telah dirubah menjadi T29, T30, dan T31 adalah Formulir Pendaftaran Calon Veteran atas nama Gabriel Nahak, Christian Aplugi dan wenseslaus Bria, sebagai bukti pembanding untuk mematahkan surat bukti P-5, karena yang benar adalah pada Formulir Pendaftaran Calon Veteran, calon veteran harus isi lengkap formulir berupa lampiran surat keterangan kesaksian, surat perintah penugasan, surat perintah penarikan dari tugas/surat jalan, surat penghargaan dari kesatuan dan riwayat hidup dan perjuangan; sebagaimana dimaksud sesuai bukti semula T-35, T-36 dan T-37 oleh Majelis Hakim dirubah menjadi T29, T30 dan T31;

4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat baik diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka keanggotaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kementerian Pertahanan RI dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003 (vide surat bukti P-8) seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan; Dengan demikian para Tergugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi menolak pula pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 87 alinea ke tiga yang mengatakan; menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Rihi, yang menerangkan bahwa saksi bersama Penggugat di pos I pada tahun 1976 dan Penggugat membantu di pos sebagai TBO, saksi Yakobus Luan yang mendaftarkan Penggugat, Matias Mali bersama warga Wedare lainnya untuk membantu di pos I dibawah pimpinan Hendrik Rihi. Bahwa

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016



tugas TBO adalah mencari kayu api, memasak dan mengangkat air untuk Hansip/Wanra di pos. bahwa untuk TBO tidak ada surat tugas dan tidak ada syarat khusus melainkan hanya orang laki-laki yang sudah dewasa dan mampu melakukan kegiatan mencari kayu api, memasak dan mengangkat air;

Bahwa alasan penolakan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua kurang cermat dan kurang teliti menilai hubungan bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua telah salah menilai keterangan saksi Hendrikus Rihi dan Yakobus Luan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum yang dimuat di atas;

Bahwa kalau dicermati dan diteliti dengan baik keterangan saksi Hendrikus Rihi dan Yakobus Luan maka seharusnya majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua menolak petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO. Karena keterangan saksi Hendrikus Rihi dan saksi Yakobus Luan mengenai usia Penggugat Stefanus Atok Bau saksi tidak tahu. Selain itu pengetahuan saksi tentang syarat menjadi anggota TBO yang harus dipenuhi oleh Penggugat juga saksi tidak tahu. Hal ketidaktahuan saksi Hendrikus Rihi tentang umur dan syarat menjadi anggota TBO sejalan dengan surat bukti P-5 yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya 1 lembar saja tanpa lembaran lain yang membuktikan dan menggambarkan kebenaran diri calon untuk bisa diterima sebagai calon veteran. Bukti P-5 sesungguhnya dipatahkan oleh para Tergugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi melalui bukti surat semula T-35, T-36 dan T-37 oleh Majelis Hakim dirubah menjadi T-29, T-30 dan T-31. Lebih tidak meyakinkan lagi keterangan saksi Yakobus Luan yang sangat kontradiksi, saksi Yakobus Luan menerangkan bahwa Penggugat ikut didaftar oleh saksi sebagai anggota TBO bersama 6 orang lainnya, namun atas pertanyaan majelis hakim tentang syarat menjadi anggota TBO saksi menjawab tidak tahu;

- 5) Bahwa keanggotaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kemeterian Pertahanan RI dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003 (vide surat bukti P-8) menjadi alas hak gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, nyatanya dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi dengan alasan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai calon veteran. Bantahan mana telah dibuktikan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi melalui surat bukti T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9 dan semula T-35, T-36 dan T-37 telah dirubah menjadi T29, T30 dan T31. Selain dilumpuhkan melalui bukti surat, keterangan saksi yang diajukan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi juga bersesuaian satu dengan yang lainnya sepanjang mengenai kebenaran tentang umur dan syarat formil yang harusnya dipenuhi dalam pengajuan calon veteran. Dengan demikian surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi tersebut telah melumpuhkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

6) Bahwa menurut para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi petitum angka 2 sudah dinyatakan tidak terbukti, maka seluruh pertimbangan hukum menyangkut petitum angka 3, petitum angka 4 dan angka 5, petitum angka 6 sebagaimana termuat pada putusan halaman 87, 88 dan 89 ditolak dengan alasan bahwa petitum angka 2 tentang sahnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anggota TBO dinyatakan tidak terbukti;

7) Bahwa para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Atambua halaman 90 alinea pertama yang berbunyi menimbang bahwa perbuatan para Tergugat yang menuduh Penggugat adalah veteran palsu sebelum adanya suatu putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa penggugat adalah veteran palsu lalu para Tergugat mempublikasikan dimedia massa cetak bahwa penggugat adalah veteran palsu adalah perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Adapun alasan keberatan adalah ;

- Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa keanggotaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anggota veteran sudah dilumpuhkan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi.

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah tuduhan veteran palsu atas dirinya. Dugaan veteran palsu telah dilaporkan Tergugat IX kepada Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 30 Oktober 2013 yang kemudian telah diserahkan kepada Polres Atambua untuk diproses lebih lanjut pada tanggal 7 November 2013;
  - Bahwa surat tanda terima laporan pidana kode bukti T-1 yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara perdata ini, sesungguhnya telah menunjukkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua bahwa pada pembuktian perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Atb telah terjadi insiden pembuktian yaitu perkara perdata yang bermuatan perkara pidana. Untuk itu laporan pidana harusnya dibuktikan terlebih dahulu baru diputuskan perkara perdata. Dengan demikian seharusnya tidak serta merta hakim Pengadilan Negeri Atambua memutuskan bahwa para Tergugat telah melanggar hak orang lain dalam hal ini Penggugat yang dijamin oleh hukum;
  - Bahwa muncul pertanyaan kritis, hukum manakah yang menjamin hak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ? Jika dicermati lebih mendalam maka hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam menilai alat-alat bukti surat yang diajukan baik oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi maupun diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengacu pada aturan perundang-undangan dan syarat-syarat calon veteran sebagaimana telah diberikan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi kepada majelis hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua, yang semula diberi tanda T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 dan T-34 dirubah menjadi T28 saja. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sependapat bahwa semua aturan yang diberikan dalam sidang tidak dipandang sebagai alat bukti surat, tetapi harusnya aturan-aturan ini menjadi acuan dalam penilaian pembuktian perkara aquo sehingga pertimbangan keputusan harus berdasar pada aturan yang telah mengatur/ tidak melenceng keluar dari apa yang sudah diatur pada aturan dimaksud;
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara kurang pertimbangan hukumnya, sehingga

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Kupang harus ditolak;

Pertimbangan hukum yang kurang khususnya dalam hal mempertimbangkan alat bukti surat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

- Pertimbangan hukum pada halaman 80 alinea pertama berbunyi menimbang bahwa bukti T-3 dan T-4 masing-masing menerangkan tentang kelahiran Melkior Kim Bau yang lahir pada tahun 1958 di Haliwen dan Laurensius Halek lahir pada tanggal 27 September 1970 berdasarkan surat serani Keuskupan Atambua Timor-Indonesia;
- Selanjutnya pada halaman 80 alinea kedua berbunyi menimbang bahwa bukti T-6 adalah surat keterangan perihal koreksi surat keterangan dari Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus Dekanat Belu Utara Keuskupan Atambua Belu-Timor-NTT (Nusa Tenggara Timur) -Indonesia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Melkior Kim Bau lahir pada tahun 1958 bukan lahir pada tahun 1945 dan Yuliana Bete dan Stefanus Atok Bau tidak tercatat dalam buku baptis 2 Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memasukan nama-nama tersebut dalam buku baptis 2;

Bahwa seharusnya bukti T-3, T-4 dan T-6 saling berhubungan dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka seharusnya majelis hakim menambahkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4 dan T-6 diperoleh fakta hukum yang kuat bahwa oleh karena Melkior Kim Bau kakak sulung Penggugat lahir pada tahun 1958 maka pada tahun 1975 Melkior Kim Bau baru berumur 17 tahun. Dan diperkuat lagi dengan bukti T-6 merupakan penjelasan resmi dari pihak gereja yang dipercaya kebenarannya maka diperoleh fakta bahwa Penggugat Stefanus Atok Bau pada tahun 1975 belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 25 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016





mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta *putusan Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa proses penerbitan dan pemberian tanda gelar dan kehormatan buat Penggugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, baik mengenai persyaratan maupun mengenai prosedurnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. MARIONO dan 2. STEFANUS D. NAHAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/Pembanding II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H. Ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2016